



YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA

KOTA DUMAI

Akte Notaris : Nomor 25 Tahun 2004

Sekretariat : Jalan Dermaga Gang Merpati Kelurahan Purnama

HP. 081365546464 Dumai 28823

D U M A I

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN

Nomor : SK/YPA/001/VI-2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

Ketua Yayasan Pendidikan Ananda Kota Dumai

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB, TK, PAUD Kecamatan Dumai Barat dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB, TK, PAUD Kecamatan Dumai Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB, TK, PAUD Kecamatan Dumai Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 01 April 2004

Ketua Yayasan

Pengelola Pendidikan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
2. Camat Kecamatan Dumai Barat
3. Kepala Taman Kanak-kanak Ananda;
4. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan
Nomor : SK/YPA/001/VI-2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pembentukan KB, TK, PAUD Kecamatan Dumai Barat

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan.

PEMBINA

Penilik PLS Dinas Pendidikan Kota Dumai.

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Meilya Karya Putri, SP.MM
Sekretaris : Endang Supriatin
Bendahara : Erni



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

Dumai, 22 Juni 2004

Nomor : 421.1/DISDIKKO/2004//750
Lampiran : -
Perihal : Izin Operasional TK. ANANDA

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Yayasan TK. ANANDA
Di -
Dumai

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permohonan Izin Saudara tanggal 01 April 2004 tentang Izin Operasional TK. ANANDA yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, setelah melaku penilaian komponen – komponen dan dimensi sebagaimana berikut :

1. Bahwa operasional / kegiatan TK ANANDA (Yayasan Pendidikan ANANDA) yang terletak di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, pada prinsipnya dapat kami setujui, sepanjang mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Izin Operasional ini akan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan pengelolaan sekolah oleh pihak yayasan.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI**



H. NAHAR EFFENDI
Pembina TK.I NIP. 420003316

Tembusan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai (sebagai laporan);
2. Camat Dumai Barat;
3. Lurah Purnama;
4. Ketua IGTKI Kota Dumai.



YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA TAMAN KANAK-KANAK ANANDA

Kecamatan Dumai Barat
Alamat : Jalan Dermaga Gang Merpati – Kelurahan Purnama

DUMAI

Akte Notaris : No. 25 Tahun 2004, Tanggal 25 Maret 2004 NPSN : 10496982 NSS : 002096202217

KEPUTUSAN

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK ANANDA KECAMATAN DUMAI BARAT NOMOR : 800/TKA / SK / XII / 2015 -

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TAMAN KANAK-KANAK ANANDA KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.

b. Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) TAMAN KANAK-KANAK ANANDA sebagaimana terlampir.

Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.

Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TAMAN KANAK-KANAK ANANDA.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 8 Desember 2015



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai Cq. Kabid Pendidikan Khusus dan PNFI
2. Pertinggal/Arsip

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA KB PAUD JATENG
Nomor : 800/TKA / SK / XII /2015 -
Tanggal : 8 Desember 2015

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
TAMAN KANAK-KANAK ANANDA
KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	JABATAN TIM	NAMA/NIP/NUPTK	Pangkat, Gol/Ruang	JABATAN DINAS
1.	Penanggung jawab	Hj.ERNIMAWATI 19560416 198103 2 005	Pembina IVa	Kepala Sekolah
2.	Operator Dapodik	CANDRA DEWI BESTHARI 6341 7616 6230 0053	-	Operator Dapodik, Verval NUPTK

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 8 Desember 2015



Hj. ERNIMAWATI
NIP. 19560416 198103 2 005